

PIDANA PENJARA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

I Dewa Ayu Yus Andayani

Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

ABSTRACT

Prison sentences are still the main choice for judges to impose criminal penalties for children in conflict with the law. This is because criminal prison sanctions are still regulated as sanctions in the juvenile justice system. The term imprisonment refers to the place where it is carried out and the type of criminal sanction. In normative provisions, Article 10 of the Criminal Code regulates the types of criminal sanctions, one of which is imprisonment. Prison sanctions are also used in the juvenile justice system as stipulated in Article 71 of Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System. Criminal restrictions on freedom are enforced in the event that a child commits a serious criminal offense or a criminal act accompanied by violence that must not exceed ½ of the maximum imprisonment that is threatened against adults.

Keywords: prison, sentence, juvenile justice system, children.

Pendahuluan

Kasus kejahatan yang melibatkan anak hingga kini masih tinggi. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengatakan persoalan anak di Indonesia masih tinggi. Dalam periode lima tahun sejak 2011-2016, terdapat 8.200 kasus anak berhadapan dengan hukum terjadi. Laporan yang masuk ke

KPAI periode 2011-2016, ada sekitar 23.800 kasus anak dalam sembilan kluster. Data tersebut dikategorikan menjadi tiga kelompok yang paling tinggi persoalannya, yakni anak berurusan dengan hukum, pengasuhan anak alternatif, dan masalah pendidikan.¹

Anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1

¹ Danang Firmanto, "KPAI: Ada Lebih dari 8.200 Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum", <https://nasional.tempo.co/read/893559/kpai-ada-lebih-dari-8-200-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum/full&view=ok>

angka 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Salah satu sanksi yang digunakan sebagai respon dari anak yang berkonflik dengan hukum adalah pidana penjara. Jenis pidana ini masih digunakan dalam sistem peradilan pidana anak. Roeslan Saleh menyebutkan bahwa pidana penjara adalah pidana utama diantara pidana hilang kemerdekaan dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu.² Penjatuhan putusan pidana penjara di Indonesia sampai saat ini masih merupakan pilihan utama dari seorang hakim untuk menjatuhkan putusannya dan sangat sering digunakan, meskipun sebenarnya pidana penjara mempunyai kelemahan antara lain dapat menimbulkan 'labelisasi' dan 'prisonisasi'.³

Dominasi penggunaan sanksi pidana penjara menyebabkan penjara di Indonesia menjadi kelebihan dari kapasitas yang

seharusnya. Kondisi ini berbeda dengan yang terjadi di Belanda. Pada 2013, pemerintah Belanda menutup 19 lembaga pemasyarakatan karena kekurangan pelaku kejahatan untuk mengisinya. Kini, jumlah penjara yang ditutup bertambah lima lagi sehingga sejak empat tahun lalu sudah 24 penjara berhenti beroperasi. Penutupan lima penjara ini setidaknya mengakibatkan hampir 2.000 orang kehilangan pekerjaan mereka. Belanda "mengimpor" 240 pelaku kriminal dari Norwegia hanya untuk mengisi penjara-penjara yang kosong. Belanda saat ini memiliki penduduk 17 juta, dan hanya 11.600 orang yang menjadi narapidana. Itu artinya hanya 69 untuk setiap 100.000 orang.⁴

Keberadaan anak-anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang-orang yang lebih dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan.⁵ Anak yang menghadapi kekerasan akan belajar untuk melakukan kekerasan yang lebih kuat. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai

² Tolib Setiady, 2010, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, h. 92.

³ Sri Sutatiek, 2013, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, h. 40.

⁴ Kompas, "Kekurangan Penjahat, 24 Penjara di Belanda Tutup Sejak 2013", <https://internasional.kompas.com/read/2017/06/01/09330651/kekurangan.penjahat.24.penjara.di.belanda.tutup.sejak.2013>.

⁵ Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, RajaGrafindo persada, Jakarta, h. 159

“Pidana Penjara dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.”

Sanksi Pidana Penjara dalam Sistem Hukum Indonesia

Masalah pidana dan ppidanaan dalam sejarahnya selalu mengalami perubahan dari abad ke abad. Apabila disimak dari sudut perkembangan masyarakat manusia, perubahan itu adalah hal yang wajar, karena manusia akan selalu berupaya untuk memperbaharui tentang suatu hal demi meningkatkan kesejahteraannya dengan mendasarkan diri pada pengalamannya di masa lampau.⁶Tujuan penggunaan pidana menurut Herbert L. Packer, yaitu:

1. *The criminal law sanction is indispensable, we could not, now or in the foreseeable future without it.*
2. *The criminal law sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harm and threats of harm.*
3. *The criminal sanction is at once prime guarantor and prime threaten of human freedom. Use providently and humanely it is guarantor, used of indiscriminate and coercively it is threatened.*⁷

Terjemahan bebas

1. Sanksi hukum pidana sangat diperlukan, kita tidak bisa melepaskan sanksi pidana baik sekarang atau di masa mendatang.
2. Sanksi hukum pidana adalah perangkat terbaik yang tersedia yang kita miliki untuk menghadapi bahaya dan ancaman bahaya yang luar biasa dan seketika.
3. Sanksi pidana sekaligus penjamin utama dan pengancam utama dari kebebasan manusia. Penggunaan secara hati-hati dan manusiawi merupakan penjamin, penggunaan secara sembarangan dan secara paksa itu merupakan ancaman.

Pidana penjara sudah dikenal sejak abad XVI. Embrio pidana penjara pertama-tama dijalankan di Inggris. Pada tahun 1555 kastil *Bridewell* di London digunakan oleh Raja Edward VI sebagai tempat berteduh bagi pengemis, gelandangan dan anak terlantar. Setelah itu di tempat-tempat lain di Inggris didirikan *Bridewell- Bridewell* yang menjadi bentuk-bentuk dari rumah penjara (*houses of correction*). Tempat tersebut awalnya digunakan untuk

⁶ Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, RajaGrafindo Persadar, Jakarta, h. 1.

⁷ Packer, Herbert L., 1968, *The Limit of the Criminal Sanction*, Stardford University Press, California, h. 346-366.

menampung pengemis, gelandangan dan anak terlantar tadi. namun lama-kelamaan diubah fungsinya menjadi tempat penyiksaan.⁸

Kata penjara dalam Bahasa Indonesia, secara etimologi, berasal dari kata *penjoro* (kata dari Bahasa Jawa) yang berarti taubat atau jera, dipenjara berarti dibuat jera.⁹ Ditinjau dari arti katanya, maka tujuan pengenaan penjara adalah untuk penjeraman. Pengaturan mengenai pelaksanaan pidana penjara di Indonesia, semula diatur dalam *Ordonnantie op de Voorwaardelijke Invrijheidstelling* (Stb. 1917-749, 27 Desember 1917 jo. Stb. 1926-488), *Gestichtenreglement* (Stb. 1917-708, 10 Desember 1917), *Dwangopvoedingsregeling* (Stb. 1917-741, 24 Desember 1917); dan *Uitvoeringsordonnantie op de Voorwaardelijke Veroordeeling* (Stb. 1926-487, 6 November 1926). Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, maka *reglemen* tersebut sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan dinyatakan tidak berlaku. Hal ini menurut R.A. Koesnoen melalui bukunya yang berjudul “Politik

Penjara Nasional” “maka menjadi suatu keharusan dan kewajiban bagi para yang berwajib untuk menyusun *reglemen* penjara baru yang mengatur bagaimana narapidana harus diperbaiki agar menjadi seorang manusia yang susila.”¹⁰

Istilah penjara secara normatif dapat dilihat pada ketentuan dalam KUHP. Pasal 10 KUHP menyatakan bahwa:

Pidana terdiri atas:

- a. pidana pokok:
 1. pidana mati;
 2. pidana penjara;
 3. pidana kurungan;
 4. pidana denda;
 5. pidana tutupan.
- b. pidana tambahan
 1. pencabutan hak-hak tertentu;
 2. perampasan barang-barang tertentu;
 3. pengumuman putusan hakim.

Jenis sanksi pidana dalam sistem peradilan pidana anak tetap digunakan sebagai salah satu pidana pokok bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan:

⁸ Tolib Setiady, *op.cit.*, h. 90-91.

⁹ R.A. Koesnoen, 1964, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, h. 9.

¹⁰ R.A. Koesnoen, 1961, *Politik Penjara Nasional*, Sumur, Bandung, h. 44.

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas :
- a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat :
 - 1) pembinaan diluar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan
 - c. pelatihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. penjara
- (2) Pidana tambahan terdiri atas :
- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Pidana penjara dijatuhkan sebagai upaya terakhir bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Pidana penjara sangat rawan bagi perkembangan mental anak. *United Nation Office on Drugs and Crime* yang menyatakan “*children in conflict with the law encounter violence, including from police and security forces, from adult detainees, from staff at detention centres and from their own peers, while some even attempt suicide.*”¹¹ (terjemahan bebas: anak yang berkonflik dengan hukum mengalami kekerasan, termasuk dari polisi dan petugas keamanan, dari tahanan dewasa, dari staf di pusat-pusat penahanan dan dari rekan-rekan mereka sendiri, sementara beberapa bahkan mencoba bunuh diri).

Pembatasan Sanksi Pidana Penjara Bagi Anak

Anak dapat dijatuhi sanksi pidana penjara apabila memiliki kemampuan bertanggung jawab. Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dalam arti luas mempunyai tiga bidang, yaitu :

- 1) Kemampuan bertanggungjawab orang yang melakukan perbuatan.
- 2) Hubungan batin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya : a) Perbuatan yang ada kesengajaan, atau. b) Perbuatan yang ada alpa, lalai, kurang hati-hati.
- 3) Tidak ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana bagi pembuat.¹²

¹¹ *United Nation Office on Drugs and Crime*, 2012, “Children in The Justice System Need Protection”, <https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2012/January/children-in-the-justice-system-need-protection.html>.

¹² R. Abdussalam, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, h. 58

Tujuan dan dasar pemikiran mengenai peradilan anak merupakan titik tolak pendekatan yang pertama harus diperhatikan dalam membicarakan masalah perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan. Berdasarkan titik tolak pendekatan yang berorientasi pada kesejahteraan anak perlu ada pendekatan khusus dalam masalah perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan.¹³ Dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya

terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Deklarasi Hak Anak (*Declaration of The Right of The Child*) Principle 2 yang berbunyi sebagai berikut:

The child enjoy special protection, and shall be given opportunities and facilities, by the law and other means, to enable him to develop physically, morally, spiritually, and socially in a healthy and normal manner in condition freedom and

¹³ Mahmud Siregar dkk, 2007, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Medan, h.19

*dignity. In the enactment of the law for this purpose the best interest of the child shall be the paramount consideration.*¹⁴

(Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai kebebasan harkatnya. Penuangan tujuan itu kedalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama).

Penyelesaian tindak pidana perlu ada perbedaan antara perilaku orang dewasa dengan pelaku anak, dilihat dari kedudukannya seorang anak secara hukum belum dibebani kewajiban dibandingkan orang dewasa, selama seseorang masih disebut anak, selama itu pula dirinya tidak dituntut pertanggungjawaban, bila timbul masalah terhadap anak diusahakan bagaimana haknya dilindungi hukum.¹⁵ Pasal 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai hak anak yang sedang menjalani masa pidana. Adapun Pasal 4 menyatakan sebagai berikut:

- (1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:
1. mendapat pengurangan masa pidana;
 2. memperoleh asimilasi;
 3. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
 4. memperoleh pembebasan bersyarat;
 5. memperoleh cuti menjelang bebas;
 6. memperoleh cuti bersyarat; dan
 7. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 37 Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) meletakkan kewajiban bagi negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak, sekalipun anak tersebut menjalani pidana. Dalam Pasal 37 dinyatakan sebagai berikut:

States Parties shall ensure that:

- (1) *No child shall be subjected to torture or other cruel, inhuman or de-*

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, h.109.

¹⁵ Mulyana W. Kusumah (ed), 1986, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta, h.3.

grading treatment or punishment. Neither capital punishment nor life imprisonment without possibility of release shall be imposed for offences committed by persons below eighteen years of age;

- (2) *No child shall be deprived of his or her liberty unlawfully or arbitrarily. The arrest, detention or imprisonment of a child shall be in conformity with the law and shall be used only as a measure of last resort and for the shortest appropriate period of time;*
- (3) *Every child deprived of liberty shall be treated with humanity and respect for the inherent dignity of the human person, and in a manner which takes into account the needs of persons of his or her age.*
- (4) *In particular, every child deprived of liberty shall be separated from adults unless it is considered in the child's best interest not to do so and shall have the right to maintain contact with his or her family through correspondence and visits, save in exceptional circumstances;*
- (5) *Every child deprived of his or her liberty shall have the right to prompt access to appropriate assistance, as well as the right to challenge the legality of the deprivation of his or her liberty be-*

fore a court or other competent, independent and impartial authority, and to a prompt decision on any such action, legal and other.

Terjemahan bebas:

- (1) Anak anak tidak dapat disubjekkan terhadap penyiksaan atau hukuman kejam atau dilecehkan. Anak dibawah umur 18 tahun tidak dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup tanpa kesempatan untuk bebas.
- (2) Anak anak tidak boleh diambil kebebasannya secara sembarangan atau tanpa dasar hukum. Penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan akan anak harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum dan harus digunakan hanya sebagai opsi terakhir dan dalam waktu pemenjaraan yang sesingkat singkatnya.
- (3) Semua anak anak yang ditahan harus diperlakukan secara manusiawi dan terhormat akan martabatnya sebagai manusia, dan diperlakukan sesuai dengan umurnya. Secara khusus, setiap anak yang ditahan harus dipisahkan dengan orang dewasa kecuali apabila hal itu untuk kebaikan sang anak untuk tidak dipisah dengan orang dewasa dan harus mendapatkan hak untuk menerima kontak dengan keluarga dari sang anak melalui koresponden atau

kunjungan kecuali dalam kasus yang tidak wajar.

- (4) Setiap anak yang ditahan memiliki hak untuk mendapatkan akses terhadap bantuan hukum dan bantuan lainnya, dan memiliki hak untuk membanding keabsahan dari pemenjarannya di hadapan pengadilan atau badan otoritas yang independen dan netral lainnya, dan harus diberikan keputusan dengan cepat tanpa ditunda tunda.

Dalam penggunaan hukum pidana, diperlukan adanya prinsip-prinsip pembatas (*the limiting principles*) sebagaimana yang dikemukakan oleh Nigel Walker mengemukakan yakni:

- a. Janganlah hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan;
- b. Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/ membahayakan;
- c. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan;
- d. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/ bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada

kerugian/ bahaya dari perbuatan/ tindak pidana itu sendiri;

- e. Larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih berbahaya daripada perbuatan yang akan dicegah;
- f. Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik.¹⁶

Dalam penjatuhan pidana penjara bagi anak, terdapat beberapa pembatasan dibandingkan dengan yang berlaku bagi orang dewasa. Pembatasan tersebut diatur dalam Pasal 79 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
- (2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- (3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.
- (4) Ketentuan mengenai pidana penjara

¹⁶ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 48.

dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 80 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat. Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Penempatan anak yang dirampas kemerdekaannya untuk sementara waktu dipisahkan dengan orang dewasa. Pasal 81 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan

- (1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman

pidana penjara bagi orang dewasa.

- (3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- (6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pidana penjara bagi anak yang berkonflik dengan hukum sedapat mungkin menjadi upaya terakhir.

Penutup

Istilah pidana penjara mengacu pada tempat dimana dilakukan dan jenis sanksi pidana. Dalam ketentuan normatif, Pasal 10 KUHP mengatur mengenai jenis sanksi pidana, yang salah satunya adalah pidana penjara. Sanksi pidana penjara digunakan pula dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana. Pidana pembatasan kebebasan

diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan yang tidak boleh melebihi ½ dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.

DAFTAR BACAAN

- Abdussalam, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Koesnoen, 1961, *Politik Penjara Nasional*, Sumur, Bandung.
- , 1964, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung.
- Mahmul Siregar dkk, 2007, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Medan.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Mulyana W. Kusumah (ed), 1986, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta.
- Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, RajaGrafindo persada, Jakarta.
- Packer, Herbert L., 1968, *The Limit of the Criminal Sanction*, Stardford University Press, California.
- Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, RajaGrafindo Persadar, Jakarta.
- Sri Sutatiek, 2013, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Tolib Setiady, 2010, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Danang Firmanto, “KPAI: Ada Lebih dari 8.200 Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum”, <https://nasional.tempo.co/read/893559/kpai-ada-lebih-dari-8-200-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum/full&view=ok>
- Kompas, “Kekurangan Penjahat, 24 Penjara di Belanda Tutup Sejak 2013”, <https://internasional.kompas.com/read/2017/06/01/09330651/kekurangan.penjahat.24.penjara.di.belanda.tutup.sejak.2013>.
- United Nation Office on Drugs and Crime, 2012, “Children in The Justice System Need Protection”, <https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2012/January/children-in-the-justice-system-need-protection.html>